

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERJO**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERJO

NOMOR : 188/18/K/411.504.01/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA SUMBERJO
MASA BHAKTI 2025 - 2029**

KEPALA DESA SUMBERJO,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Sumberjo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
 9. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA SUMBERJO MASA BHAKTI 2025 -2029

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Sumberjo dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Posyandu;
- b. mengoordinasikan Pembina Posyandu; program/ kegiatan/ subkegiatan Tim
- c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dan Kader;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di Sumberjo
pada tanggal 3 Januari 2025**

KEPALA DESA SUMBERJO

